

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Tinjauan Umum Perkawinan

1. Pengertian Perkawinan

Perkawinan menjadi suatu jalan dalam memelihara keturunan dalam kehidupan. Perkawinan dalam prespektif *fiqih* yang disebut nikah secara etimologi *الزَّطْمُ* yang artinya menindih, menghimpit, berkumpul, atau kiasan yang memiliki arti bersetubuh yang artinya akad atau suatu perjanjian.¹ Ulama hanafiyah secara arti hakiki menyatakan bahwa nikah diartikan sebagai hubungan kelamin. Sedangkan menurut Syafi'iyah memberikan pendapat bahwa perkawinan merupakan akad atas perjanjian yang mengandung maksud membolehkannya hubungan kelamin setelah akad.

Salah satu ulama kontemporer yaitu Dr. Ahmad Ghandur dalam bukunya yang berjudul *al-ahwal al-syajhsiyah fi al-tasyri al-islami* memberikan definisi mengenai akad sebagai sesuatu yang menimbulkan kebolehan bergaul antara laki-laki dan perempuan untuk memenuhi tuntunan kemanusiaannya, sehingga menimbulkan hak dan kewajiban antara kedua belah pihak.²

¹ Dakwatul, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia* (Surabaya: UIN Sunan Ampel Surabaya, 2014), 3.

² Tihami, *Fiqih Munakahat* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2010), 31.

Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan menjelaskan “Perkawinan merupakan suatu ikatan lahir dan batin antara seorang laki-laki dan perempuan sebagai suami dan istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang kekal dan Bahagia berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Dalam Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam memberikan tambahan penjelasan bahwa perkawinan merupakan akad yang kuat guna menjalankan perintah Allah dan bernilai suatu ibadah apabila melaksanakannya.³

Penyebutan akad yang sangat kuat merupakan penjelasan dari undang-undang perkawinan yaitu “ikatan lahir batin” dan dapat diartikan bahwa akad perkawinan bukan hanya perjanjian yang semata bersifat keperdataan. Disamping hal tersebut, perkawinan juga merupakan suatu ibadah dan juga merupakan sunnah Rasul yang pelaksanaannya ditetapkan sebagai suatu tradisi.

Pengertian perkawinan menurut beberapa ahli yakni, menurut Sayuti Thalib, perkawinan merupakan perjanjian suci yang kuat dan kokoh antara laki-laki dan perempuan dengan itikad hidup bersama secara sah dan memiliki tujuan mengharapkan kehidupan yang bahagia. Menurut Huzairin, perkawinan didefinisikan sebagai suatu hubungan seksual. Sedangkan Mahmud Yunus memeberikan definisi mengenai perkawinan sebagai suatu hubungan seksual sesuai yang diungkapkan oleh Hazairin.⁴

³ Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam.

⁴ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*, 35-37.

2. Hukum Perkawinan

Berdasarkan pendapat para ulama mereka sepakat bahwa hukum dasar perkawinan merupakan sunnah, namun ketentuan tersebut bisa berubah-ubah sesuai dengan situasi dan kondisi seseorang.

Terdapat beberapa hukum perkawinan jika ditinjau dari kaidah *al-ahkam al-khamsah* yaitu:

- a) Wajib, suatu perkawinan dihukumi wajib apabila seseorang laki-laki maupun perempuan telah mampu dalam artian memiliki pekerjaan yang layak, umur yang cukup, serta memiliki ketakutan akan terjerumus pada zina jika tidak segera menikah maka disini perkawinan dihukumi wajib.
- b) Sunnah, apabila seorang laki-laki atau perempuan yang telah cakap dalam hal materil dan imateril namun belum memiliki itikad untuk melangsungkan perkawinan dan sanggup menjaga diri dari nafsu akan terjerumus pada zina maka dihukumi sunnah.
- c) Mubah, perkawinan dihukumi mubah apabila seseorang telah mampu melangsungkan perkawinan tetapi perkawinan yang ia lakukan karena tidak adanya kekhawatiran akan melangsungkan zina, perkawinan tersebut dilakukan dengan tujuan memenuhi nafsu tanpa adanya itikad menjaga kehormatan maupun menjaga agamanya.
- d) Makruh, perkawinan dikatakan makruh apabila seseorang telah mampu melaksanakan suatu perkawinan dan tidak adanya kekhawatiran baginya terjerumus kedalam zina jika tidak segera menikah tapi tidak ada keinginan bagi dirinya untuk menikah.

- e) Haram, bagi seseorang yang tidak mampu seperti memenuhi nafkah baik lahir maupun batinnya, dan tidak juga ada kekhawatiran dalam dirinya akan mendekati kepada zina sehingga haram hukumnya bagi seseorang itu untuk menikah.⁵

3. Rukun dan Syarat Perkawinan

Rukun merupakan pokok dalam suatu hal dimana kehadirannya menjadi sangat penting dan mampu menjadikan tidak sah nya suatu hal apabila tidak dijalankan. Dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 14 perkawinan terdiri dari calon mempelai pria dan wanita, wali nikah, 2 orang saksi pria dan ijab qabul. Perkawinan akan sah apabila kelima unsur tersebut sudah terpenuhi dalam melangsungkan perkawinan. Apabila salah satu dari rukun tersebut tidak ada dapat mengakibatkan perkawinan tersebut merupakan perkawinan yang tidak sah. Adapun hal yang menjadi rukun dan syarat perkawinan sebagai berikut:

- a) Terdapat calon mempelai pria

Syarat calon mempelai pria yaitu telah mendapatkan persetujuan atau izin dari kedua orang tua berdasarkan Pasal 6 UU perkawinan serta tidak melanggar larangan perkawinan seperti adanya hubungan darah, hubungan semenda, hubungan persusuan, dan perbedaan agama.

- b) Terdapat calon mempelai wanita

Hukum perkawinan Islam telah menentukan bahwa calon mempelai wanita harus meminta izin sebelum dilangsungkan akad nikah. Syarat tersebut yaitu tidak terdapat halangan syara' yaitu sedang tidak bersuami, hukum

⁵ Tinuk Dwi Cahywani, *Hukum Perkawinan* (Malang: UIN Press, 2020), 3.

mahram, tidak dalam masa *iddah*, atas kemauan sendiri, jelas orangnya dan sedang tidak berihram.⁶

c) Wali Perkawinan

Wali dalam perkawinan yaitu seseorang yang mempunyai wewenang untuk bertindak terhadap nama mempelai wanita dalam sebuah akad perkawinan. Keberadaan wali dalam akad nikah merupakan hal yang utama. Apabila perkawinan tidak dilakukan oleh wali akan mengakibatkan perkawinan yang tidak sah.

d) Saksi Perkawinan

Syarat yang menghadiri akad nikah yaitu 2 orang pria, muslim, baligh, berakal, mampu melihat dan mendengar, serta paham dari adanya maksud akad nikah tersebut.

e) Ijab dan qabul

Menggunakan Bahasa yang dapat dipahami, pelafalannya jelas dan lengkap, *shigat* harus bersambung dan bersesuaian.⁷ Adapun syarat yang menjadi sah perkawinan yaitu:

- 1) Bukan golongan wanita yang haram untuk dinikahi;
- 2) Ucapan ijab dan qabul untuk selamanya;
- 3) Tidak dalam keadaan yang terpaksa;
- 4) Diucapkan nama pasangan saat pengucapan ijab qabul;
- 5) Tidak sedang dalam keadaan ihram.⁸

⁶ Djubaidah, *Pencatatan Perkawinan Menurut Hukum Tertulis Dan Hukum Islam* (Jakarta: Grafika, 2010), 17.

⁷ Sohari Sabrani, *Fikih Munakahat* (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), 12.

⁸ Djubaidah, *Pencatatan Perkawinan Menurut Hukum Tertulis Dan Hukum Islam*, 46.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana diubah Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 yakni: (a) Perkawinan sah apabila pelaksanaannya berdasarkan hukum masing-masing agama dan kepercayaannya, (b) Setiap perkawinan harus dicatatkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, (c) Adanya persetujuan antara kedua nelah pihak, (d) Syarat perkawinan merupakan laki-laki berumur 19 tahun dan wanita berumur 19 tahun, (e) Tidak adanya hubungan darah antara keduabelah pihak yang akan melangsungkan perkawinan.⁹

Menurut Sayyid Sabiq, akad nikah harus memenuhi hal-hal sebagai berikut:¹⁰

- a) Pihak yang berakad harus baligh, berakal, dan merdeka;
- b) Kedua belah pihak mempunyai wewenang penuh untuk melakukan akad;
- c) Kabul tidak boleh menyalahi ijab, artinya harus sesuai dengan ijab;
- d) Berada dalam satu majelis dan saling memahami ucapan lawan.

Sedangkan rukun-rukun nikah sesuai dengan kesepakatan para ahli hukum Islam yakni:

- a) Calon pengantin merupakan orang yang baligh dan berakal;
- b) Adanya wali bagi perempuan;
- c) Wajib adanya mahar;
- d) Adanya 2 orang saksi yang adil dan merdeka;

⁹ Ahmad Sarwat, *Ensiklopedia Fikih Indonesia & Perkawinan* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2019), 98.

¹⁰ *Ibid.*, 104

- e) Adanya ucapan ijab dan qabul;
- f) Diadakan walimah dan pendaftaran perkawinan yang sejalan dengan analogi Surat Al-imran ayat 282 sebagai bukti autentik telah dilaksanakannya suatu perkawinan. Hal ini sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.¹¹

4. Tujuan dan Hikmah Perkawinan

Islam sendiri memandang perkawinan sebagai suatu jalan yang alami, sebuah ikatan yang kokoh serta komitmen antara satu bahtera yaitu perkawinan. Berdasarkan penjelasan yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, tujuan perkawinan itu diibaratkan dengan kata bahagia. Adapun maksud dari bersatunya dua insan dalam ikatan perkawinan adalah untuk mencapai kebahagiaan. Sedangkan berdasarkan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yaitu untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah warahmah*.

Zakiya Derajat memberikan pendapat mengenai tujuan adanya suatu perkawinan yakni, untuk mendapatkan keturunan, menyalurkan syahwat serta kasih sayang yang dimiliki, memelihara diri dari zina, menumbuhkan jiwa tanggungjawab, serta membangun rumah tangga.¹²

Sedangkan Sulaiman al-Muffaraj telah menyebutkan bahwa tujuan perkawinan yakni, bentuk ibadah, menjauhkan diri dari hal yang dilarang oleh agama, memperbanyak keturunan, menyempurnakan separuh agama,

¹¹ Amir Syarifudin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*, 39.

¹² Kumedhi Ja'far, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia* (Bandar Lampung: Arjasa Pratama, 2021), 17.

melahirkan generasi-generasi yang mampu menolong orang tua, kebolehan dalam melakukan hubungan suami istri, memperkokoh lingkar keluarga yang tak sedarah, saling menyayangi, upaya membangun rumah tangga yang Islami, nentuk syukur atas kuasa Allah SWT, menjaga pandangan.¹³

Menurut Ny. Soemati tujuan perkawinan yakni untuk memenuhi tabiat manusia berupa disahkan hubungan antara laki-laki dan perempuan dengan harapan terwujudnya keluarga yang bahagia dan penuh kasih sayang untuk mengalirkan ketruunan yang sah sesuai dengan syariat Islam.¹⁴ Adapun tujuan yang disyari'atkan perkawinan dalam Islam yaitu: a). Untuk memelihara keturunan, Untuk menghindari firnah dan menjaga diri dari perbuatan yang dilarang oleh Allah SWT, (b). Menghindarkan manusia dari sebuah perbuatan fitnah, dan mencegah terjadinya pergaulan bebas yang tanpa ikatan melalui sebuah perkawinan yang sah, (c). Untuk melakukan sunnah Rasulullah SAW.

Dapat disimpulkan bahwa tujuan perkawinan yaitu untuk mendapatkan keluarga yang penuh ketenangan hidup dan rasa kasih sayang. Sebagaimana terdapat dalam surat an-Rum ayat 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ
بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً ۗ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya:“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.”

¹³ Ahmad Atabik, “Perkawinan Dan Hikmahnya Persepktif Hukum Islam,” *Jurnal Yudisia* 5, No 2 (2014).

¹⁴ Muktial Jabri, “Pernikahan Menurut Hukum Islam”, *Jurnal Pendais* Vol. 1 No.1, 2019, 59.

Tujuan perkawinan yang telah diuraikan dapat diuraikan adanya hikmah yang terkandung di dalamnya baik dari segi psikologis, sosiologis, dan kesehatan untuk menyalurkan naluri seksual secara sah dan benar, cara yang baling baik untuk memperoleh keturunan, memiliki tanggungjawab untuk memelihara dan mendidik anak.

Adapun hikmah perkawinan yaitu untuk menyambung silaturahmi, memalingkan pandangan yang liar, menghindarkan diri dari perzinaan, memperbanyak keturunan, menjaga kemurnian nasab, dan memakmurkan dunia.¹⁵

Sedangkan menurut Mardani, hikmah dari perkawinan yaitu untuk menghindarkan diri dari zina, menundukkan pandangan dari hal-hal yang diharamkan, terhindar dari penyakit kelamin, menumbuhkan kedewasaan pada diri.¹⁶

5. Larangan Perkawinan

Larangan perkawinan menurut Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 apabila memiliki hubungan darah pada garis keturunan lurus ke bawah atau ke atas memiliki hubungan darah dalam garis keturunan menyamping, berhubungan semenda yaitu memiliki hubungan persusuan, memiliki hubungan saudara dengan istri, dalam hal ini suami memiliki istri lebih dari seorang, mempunyai hubungan yang dilarang dalam agama atau peraturan lain.¹⁷

¹⁵ Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia* (Bandung: Mandar Maju, 1996), 23.

¹⁶ Muktiial Jabri, *Pernikahan Menurut Hukum Islam*, 60.

¹⁷ Ariyono & Siregar, *Kamus Antropologi* (Jakarta: Akademik Pressindo, 1985), 56.

Perkawinan yang dilarang menurut hukum agama Islam dikelompokkan menjadi dua, yaitu pernikahan yang dilarang sementara dan dilarang selamanya. Pernikahan yang dilarang untuk sementara waktu antar lain untuk menikahi wanita lebih dari empat dalam satu waktu, wanita yang menjadi istri orang lain, wanita menjalani masa *iddah* yang disebabkan perceraian dan istri yang ditalak tiga kali.¹⁸ Adapun larangan perkawinan yang ditentukan dalam Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan tidak banyak yang berbeda dengan hukum adat yang sudah berlaku di beberapa wilayah Indonesia masih terdapat hal yang berlainan akibat *unilateral*, *matrilineal*, atau *patrilineal*. Larangan dalam masyarakat adat jawa melarang melakukan adat biasanya disebut dengan pantang, sumbang, dan pamali.¹⁹

B. Tinjauan Tradisi

Tradisi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) didefinisikan sebagai suatu adat kebiasaan turun-menurun (dari nenek moyang) yang masih dijalankan dalam masyarakat.²⁰ Tradisi dalam kamus antropologi sama dengan adat istiadat, yaitu kebiasaan yang bersifat *magsi-religijs* dari kehidupan suatu penduduk asli yang meliputi nilai budaya, norma-norma, hukum dan aturan yang saling berkaitan menjadi suatu sistem atau peraturan mencakup segala konsepsi sistem budaya dari suatu kebudayaan untuk mengatur tindakan sosial. Sedangkan dalam kamus

¹⁸ Ahmad Atabik dan Khoridatul Mudhiihah, "Perkawinan dan Hikmahnya Perspektif Hukum Islam" *Jurnal Yudisia*, Vol. 5 No. 2, 2014, 100.

¹⁹ Kumedi Ja'far, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, 67.

²⁰ Tim Penyusun Kamus Pusat, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Mandar Maju, 2008), 548.

sosiologi, tradisi diartikan sebagai adat istiadat dan kepercayaan secara turun menurun.²¹

Adapun pengertian tradisi menurut para ahli sebagai berikut:²²

- a. Menurut Funk dan Wagnalls istilah tradisi dimaknai sebagai pengetahuan, doktrin, kebiasaan sebagai pengetahuan yang telah diwariskan secara turun-temurun dan termasuk cara penyampaian doktrin.
- b. Menurut Muhaimin tradisi merupakan suatu kebiasaan yang dilakukan oleh masyarakat dulu sampai sekarang.
- c. Menurut Cannadinne tradisi merupakan cara pandang yang dilihat dari aspek benda materialnya. Aspek tersebut kemudian menunjukkan dan mengingatkan sesuatu yang berkaitan khususnya dengan kehidupan masa lalu.
- d. Tradisi menurut R. Redfield dibagi menjadi dua, yaitu *great tradition* (tradisi besar) adalah suatu tradisi mereka sendiri, dan suka berfikir dan dengan sendiri mencakup jumlah orang yang relative sedikit. Sedangkan *little tradition* (tradisi kecil) adalah suatu tradisi yang berasal dari mayoritas orang yang tidak pernah memikirkan secara mendalam pada tradisi yang mereka miliki. Sehingga mereka tidak pernah mengetahui seperti apa kebiasaan masyarakat dulu, karena mereka kurang peduli dengan budaya mereka.

Adapun fungsi tradisi menurut Soerjono Soeknto yaitu:²³

²¹ Ariyono & Siregar, *Kamus Antropologi*, 85.

²² Ahmad Chalil, *Islam Jawa Sufisme Dalam Etika dan Tradisi Jawa* (Malang: UIN Malang Press, 2008), 35.

²³ Soerjono Soekanto, *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum* (Jakarta: Raja Grafindo, 2005), 67.

- a. Tradisi berfungsi sebagai penyedia fragmen warisan historis yang kita pandang bermanfaat;
- b. Memberikan legitimasi terhadap pandangan hidup, keyakinan, pranata dan aturan yang sudah ada;
- c. Membantu menyediakan tempat pelarian dari keluhan, ketidakpuasan, dan kekecewaan kehidupan modern;

Jadi dari ketiga fungsi diatas tradisi merupakan suatu identitas yang dimiliki oleh masyarakat yang hidup atau bertempat tinggal didalam suatu daerah.

C. Tinjauan Umum *Nganyari Nikah*

1. Pengertian dan Tujuan *Nganyari Nikah*

Nganyari nikah biasa disebut dengan *mbangun nikah*, merupakan pembaharuan nikah.²⁴ Secara etimologi *nganyari nikah* memiliki makna dasar memperbaiki. *Nganyari nikah* sendiri memiliki arti yaitu *membangun* kembali, menghidupkan kembali, menyusun kembali dan memperbaiki sesuai dengan yang diharapkan. Menurut istilah *nganyari* itu sendiri mempunyai makna yang pertama mengembalikan segala sesuatu kepada aslinya. Kedua *nganyari nikah* bermakna modernisasi jika sasarannya mengenai hal yang tidak memiliki sandaran, dasar, landasan dan sumber yang tidak berubah untuk disesuaikan dengan situasi ruang dan waktu.

Secara luas, *nganyari nikah* dapat didefinisikan dengan mengulangi akad perkawinan sesuai syarat dan rukunnya terhadap perkawinan yang pernah dilakukan sebelumnya dan dianggap telah sah menurut syara' dengan tujuan

²⁴ M.Sujari Dahlan, *Fenomena Nikah Siri* (Surabaya: Pustaka Progesif 1996), 56.

untuk berhati-hati dan menghilangkan keresahan di hati, serta diharapkan dapat terjalin hubungan yang baik antara suami istri.²⁵ *Ikhtiyah* (kehati-hatian) yang dimaksud adalah kemungkinan terjadinya ucapan talak suami yang disadari maupun tidak selama perjalanan hidup berumah tangga serta untuk mengembalikan ke tujuan awal dari suatu pernikahan yang dimungkinkan telah bergeser demi untuk memperindah dan memperkokoh perkawinan, meskipun akad pertama sudah sah menurut syariat dan aturan negara.

Dari definisi tersebut dirumuskan suatu pengertian bahwa *nganyari nikah* merupakan fenomena untuk memperbarui tali pernikahan yang sedang berjalan dan mengalami pergeseran dengan tujuan pernikahan, serta merupakan sikap kehati-hatian. Pelaksanaan *nganyari nikah* tersebut diharapkan dapat membawa berkah sehingga apa yang diinginkan secara bersama didalam mengarungi bahtera rumah tangga yang belum tercapai bisa segera terwujud.

Dalam masyarakat Indonesia *nganyari nikah* dikenal dengan *nyar-ngayare kabin* (Madura) dan *nganyari nikah* (Jawa) menjadi suatu tradisi yang ada dan berkembang. *Nganyari nikah* bisa diartikan dengan mengulang perkawinan akibat motif dan tujuan tertentu, yaitu untuk memperkokoh ikatan rumah tangga.²⁶ Pengertian *nganyari nikah* yang terjadi di masyarakat merupakan suatu akad baru yang dilakukan oleh suami istri yang secara syar'a tidak terdapat hal yang menyebabkan rusaknya akad sebelumnya. Adapun tujuan *nganyari nikah* yang dilakukan oleh masyarakat pada umumnya, yakni:

²⁵ Indah Asana, "Rujuk Dan Tajdid Al-Nikah Sebagai Upaya Membentuk Keluarga Sakinah (Studi Di Tingkir Lor, Kec. Tingkir, Kota Salatiga)" Skripsi IAIN Salatiga, 2009, 33-34.

²⁶ Syaiful Bahri, "Kontroversi Praktek Tajdid An Nikah Dalam Prespektif Fiqih Klasik", *Jurnal Al-Ahwal*, Vol.6 No.2, 2013.

a. Sebagai *ihthiyah* (kehati-hatian)

Masyarakat tersebut memiliki kepercayaan bahwa dalam mengarungi rumah tangganya setiap manusia memiliki kesalahan yang mengakibatkan secara tidak sengaja menyebutkan kata talak, sehingga untuk menjaga tali perkawinan dengan melakukan *nganyari nikah* sebagai bentuk kehati-hatian dalam perkawinannya.

b. *Tajammul*

Adanya kepercayaan masyarakat dengan pelaksanaan *nganyari nikah* yaitu dapat menambah suatu keberkahan dalam perkawinan, sehingga dapat menjadikan keluarga tersebut dapat lebih harmonis.²⁷

2. Dasar Hukum *Nganyari Nikah*

Nganyari nikah menjadi suatu fenomena yang sampai sekarang masih ada dan terjadi dimasyarakat. Tradisi ini sama sekali tidak ditemukan dasar hukumnya baik di dalam al-Qur'an maupun sunnah. Dasar hukum dari pelaksanaan *nganyari nikah* ini menggunakan pendapat Ulama. Dari pendapat tersebut, ada yang menyatakan boleh (*shahih*) dan ada yang tidak boleh dilaksanakan karena dapat merusak akad yang pertama.

Menurut Sayyid Abdurahman dalam kitabnya menyatakan menikahkan sebagian wali terhadap keluarganya dengan tidak terdapat kesepadanan dengan kerelaan orang yang ada ditingkatnya, kemudian suami mencela istrinya dan istrinya menghendaki untuk melakukan *nganyari nikah* dari suaminya. Sehingga

²⁷ Muhammad Yuda, "Tinjauan Hukum Islams Terhadap Hitungan Weton Dalam Pelaksanaan Tajdid Al-Nikah:Studi Kasus di Desa Secang Desa Ngandong Kecamatan Grabagan Kabupaten Tuban", 19.

pelaksanaan pembaharuan nikah harus ada kerelaan dari pasangan suami istri. Tidak cukup dengan kerelaan saja sebelumnya dan yang menyamainya yaitu *qadhl* (hakim) ketika tidak adanya wali meskipun diperbaharui dengan orang yang rela pada wali yang pertama, tetapi *nganyari nikah* itu lebih utama untuk dicegah dari sebagian wali.²⁸ Dari penjelasan yang disampaikan oleh Sayyid Abdurahman, dapat dipahami bahwa hukum melakukan *nganyari nikah* itu boleh apabila ada kerelaan antara suami dan istri.

Adapun Ulama yang memperbolehkan *tajdid al-nikah* adalah Ibnu Hajar Al-Haytami. Menurutnya akad nikah yang kedua diperbolehkan apabila bertujuan untuk memperindah perkawinan dan untuk lebih berhati-hati. Mengulangi akad nikah bukan berarti talak secara sindiran (*kinayah*) terhadap istri, serta tidak menyebabkan akad yang pertama menjadi rusak. Al-Haytami menyebut *tajdid al-nikah* dengan kalimat akad yang kedua.²⁹

Pernyataan Al-Haytami dalam redaksi tersebut tidak menyebutkan secara eksplisit mengenai kebolehan melakukan *tajdidun nikah*, namun dapat dipahami secara tersirat tentang kebolehan memperbarui perkawinan dari kalimat yang menyatakan bahwa akad yang kedua tidak merusak akad nikah yang pertama. Haytami juga berpendapat bahwasanya suatu akad yang dilakukan berulang-ulang maka yang dianggap adalah yang pertama, sedangkan yang lainnya hanyalah untuk memperindah.

²⁸ Khairani & Cut Nanda Maya Sari, Pengulangan Nikah Menurut Perspektif Hukum Islam, *Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam*, Vol. 1, No.2, 2017.

²⁹ Aji Muhammad Miftah Karto, "Hukum Mahar Dalam Tajdidun Nikah Studi Komparatif Pendapat Imam Ibnu Hajar al-Haitami dan Imam Yusuf Ardabali" Thesis UIN Walisongo, 2017, 58.

Sebagaimana pernyataan Al-Haytami yang dikutip oleh Nafik dari Sharah Al-Minhaj Lishihab Ibnu Hajar juz IV halaman 391:

أَنَّ مُجَرَّدَ مُوَافَقَةِ الزَّوْجِ عَلَى صُورَةِ عَقْدٍ ثَانٍ مَثَلًا لَا يَكُونُ اغْتِرَافًا بِانْقِضَاءِ الْعِصْمَةِ
 الْأُولَى بِلِ بِلِ وَلَا كِنَايَةً فِيهِ وَهُوَ ظَاهِرٌ إِلَى أَنْ قَالَ وَمَاهُنَا فِي مُجَرَّدِ طَلَبِ مَنْ الزَّوْجِ لِتَجَمُّلِ
 أَوْ اِحْطِيَاظٍ فَتَأَمَّلْهُ

“*Sesungguhnya persetujuan murni atas aqad nikah yang kedua (memperbarui nikah) bukan merupakan pegakuan habisnya tanggung jawab atas nikah yang pertama, dan juga bukan merupakan kinayah dan pengakuan tadi. Dan itu jelas sedangkan apa yang dilakukan suami disini (dalam memperbarui nikah semata-mata untuk memerintah atau berhati-hati)*”.³⁰

Menurut Abdul Aziz, bahwa hukum *tajdidun nikah* merupakan boleh dan tidak mengurangi bilangan talak. Hal ini sejalan dengan Imam Shibab yang memberi pernyataan bahwa berhentinya seorang suami pada gambaran akad yang kedua, perumpamaannya tidak ada pengetahuan dengan berhentinya akad yang pertama dan tidak *khinayah* (sindiran) kepadanya tampak jelas, karena menyembunyikan *tajdid* menuntut diri seorang suami memperbaiki ataupun berhat-hati.³¹

Ibnu Munrir memberikan suatu hukum dari *nganyari nikah* itu hukumnya boleh, karena mengurangi lafal akad nikah pada yang kedua tidak merusak akad yang pertama.³² Kemudian dikuatkan oleh pendapat dari Ahmad bin Ali bi Hajar al-Asqalani yang menyatakan bahwa jumbuh ulama *tajdidun nikah* tidak merusak akad yang pertama.

³⁰ Mesduki Machfudh, *Bahtsul Masail Diniyah* (Malang: PPSNH, 2000), 25.

³¹ Abdul Aziz, *Samratus Raudhatus Shaahidi* (Kediri: Ponpes Lirboyo, 1990), 145.

³² Mesduki Machfudh, *Bahtsul Masail Diniyah* 30.

Salah satu ulama syafi'iyah berpendapat bahwa *tajdidun nikah* dapat membatalkan nikah sebelumnya yaitu, Yusuf al Ardabali as Syafi'i. Menurut Imam Yusuf al-Ardabili dalam kitab al Anwar wajib membayar mahar karena sebagai pengakuan jatuhnya talak.³³ Dasar pengambilan hukum yaitu:

وَلَوْ جَدَّ رَجُلٌ نِكَاحَ زَوْجِ تَيْهٍ لَزِمَهُ مَهْرٌ أَخْرَأْنَهُ إِفْرَازًا بِالْفُرْقَةِ وَيَنْتَفِضُ بِهِ الطَّلَاقُ وَيَخْرُجُ

إِلَى التَّحْلِيلِ فِي الْمَرَّةِ الثَّلَاثَةِ

“Jika seorang suami memperbarui nikah kepada istrinya, maka wajib memberikan mahar (mas kawin) karena ia mengakui perceraian dan memperbarui nikah termasuk mengurangi (hitungan) cerai/talak. Kalau sudah dilakukan sampai tiga kali maka diperukan muhalli.”

Diantara literatur Fiqih klasik yang menggunakan istilah *tajdidun nikah* yaitu kitab *Qurrutul Ain bin Fatawi Ismail Az-Zain*, yang ditulis oleh *Ismail Usman al-Yamani al Makki* dan kitab *al-Anwar li A'mal al-Abrar*, karya al-Ardabili. Dalam literatur yang lain, ada beragam istilah yang digunakan untuk merujuk pengertian *nganyari nikah*.³⁴ Bahri mengutip dari Ismail Az-Zain, salah satu ulama Syafi'iyah dalam kitabnya *Qurotul Ain bi Fatawi Ismail Az-Zain* saat dimintai fatwa mengenai memperbarui akad nikah.

Dalam redaksi kitab Ismail Az-Zain, *nganyari nikah* diperbolehkan apabila menjadi tujuan adalah untuk memperkokoh ikatan perkawinan. Dari fatwa tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa Az-Zain memperbolehkan memperbarui akad nikah dengan tujuan untuk memperkokoh perkawinan. Meskipun diperbolehkan, akan

³³ Aji Muhammad Miftah Karto, 65.

³⁴ Syaiful Bahri, Syaiful Bahri, “Kontroversi Praktek Tajdid An Nikah Dalam Prespektif Fiqih Klasik”, 15.

lebih baik apabila *nganyari nikah* tersebut ditinggalkan. Dari pendapat tersebut, dapat dipahami bahwa *nganyari nikah* diperbolehkan, namun tergantung apa motif dan tujuan dari kedua pasangan. Bahri mengemukakan bahwa Az-Zain menghukumi *tajdidun nikah* lebih condong ke makruh daripada mubah. Hal itu didasarkan pada pernyataan yang kedua mengenai pembayaran mahar. Namun, Az-Zain kembali menekankan untuk meninggalkan memperbaharui akad. Dari beberapa pendapat tentang *tajdidun nikah* menurut para ahli fiqih diatas dapat disimpulkan bahwa hukum *tajdidun nikah* yaitu boleh.

D. Tinjauan Umum Perkawinan *Nyebrang Segoro Geni*

Tradisi perkawinan *nyebrang segoro geni* merupakan salah satu larangan perkawinan yang dilakukan oleh masyarakat di Desa Banaran, Kecamatan Kertosono, Kabupaten Nganjuk dan menjadi adat istiadat sejak zaman Hindu-Budha.³⁵ Tradisi perkawinan *nyebrang segoro geni* merupakan tradisi yang ada dalam masyarakat Jawa di masa lalu dan mampu mempertahankan eksistensinya sehingga membuat masyarakat dalam memberikan legitimasi atas tradisi tersebut. Tradisi perkawinan *nyebrang segoro geni* juga dipengaruhi oleh ajaran eksternal yang mulai menyentuh masyarakat yang memiliki tradisi tersebut. Dalam perspektif hukum Islam yang mulai berkembang didalam masyarakat Desa Banaran, mulai menjadi pertimbangan untuk memberikan legitimasi atas tradisi *nyebrang segoro geni* yang sudah lama berkembang di tengah-tengah masyarakat. Banyak fakta yang membuktikan bahwa masyarakat yang melakukan tradisi perkawinan *nyebrang*

³⁵ Muhammad Ibtihajuddin, “Tradisi Perkawinan Nyebrang Segoro Geni Perspektif Maqasid Al-shariah Jamal al-din’ athiyyah (Studi di Desa Banaran Kecamatan Kertosono), 37.

seoro geni mendapatkan kemalangan. Tokoh masyarakat melaksanakan praktik tradisi perkawinan ini sedemikian rupa supaya masyarakat Desa Banaran tersebut terhindar dari marabahaya dan mendapat kemaslahatan, meskipun pada dasarnya masyarakat tidak ada yang mempercayai hal ini.

Menurut pandangan tokoh masyarakat tersebut di kategorikan sebagai pandangan Islam progresif yang tetap mempertahankan dasar ajaran Islam, yaitu keimanan. Diperbolehkan atau tidak praktik perkawinan *nyebrang segoro geni* memberikan pendampingan pada pelaku tradisi untuk tidak terjebak dalam unsur syirik. Sebagai tradisi pada umumnya, tradisi perkawinan *nyebrang segoro geni* diwariskan melalui tutur dari nenek moyang mereka hingga generasi yang sekarang. Masyarakat Desa Banaran, telah mempercayai keberadaan tradisi perkawinan *nyebrang segoro geni* tersebut dengan mitos dampak yang akan terjadi ketika larangan perkawinan tersebut dilanggar. Tradisi ini bukan sesuatu hal yang menjadi perkawinan memiliki hukum sah atau tidak, tetapi pengalaman tradisi yang dapat menambahkan nilai kualitas dalam perkawinan yang akan dilangsungkan. Tradisi perkawinan *nyebrang segoro geni* merupakan menjaga kerukunan sosial antara Desa Banaran dengan Desa Bangsri, hal ini disebabkan adanya pendapat yang menyatakan bahwa tradisi timbul karena perselisihan antara danyang Desa Banaran dan Desa Bangsri. Ketika terjadi perselisihan tersebut, jarak antara Desa Banaran dengan Bangsri tersebut melewati jalan raya besar.

Perselisihan tersebut diwariskan kepada anak turun mereka yang dapat mempengaruhi kerukunan ketika perkawinan masyarakat antara Desa Banaran dengan Desa bangsri tersebut dilangsungkan. Pertimbangan lain, yaitu kebiasaan

yang berbeda dalam menilai sesuatu yang ada. Perbedaan dalam hal pekerjaan seperti halnya kebiasaan masyarakat Desa Banaran yang memiliki kebiasaan berdagang sedangkan masyarakat Desa Bangsri memiliki kebiasaan untuk bertani. Sehingga, dalam hal ini memiliki pengaruh terhadap kebiasaan sehari-hari dalam menyikapi masalah yang dipercaya dapat menimbulkan perselisihan antara suami-istri, bahkan keluarga besar. Tradisi perkawinan *nyebrang segoro geni* yang hidup ditengah masyarakat Desa Banaran diamalkan mereka tidak bersifat *absolut*. Sebagian besar dari masyarakat Desa Banaran mempercayai bahwasannya pada umumnya segala peristiwa yang terjadi ketika dilangsungkannya perkawinan itu terdapat kaitannya dengan tradisi *nyebrang segoro geni*. Masyarakat Desa Banaran yang melangsungkan perkawinan dengan masyarakat Desa Bangsri beranggapan terdapat kesalahan dalam memilih calon pasangan sehingga beranggapan bahwa rumah tangganya akan diselimuti dengan hal-hal yang tidak baik dan terjadi marabahaya. Seperti kematian pelaku perkawinan, kematian orang tuanya, kematian anak saudara, kemudikan dapat mengakibatkan kesulitan ekonomi. Pandangan masyarakat tersebut akan berbanding terbalik apabila orang Desa Banaran tidak menikah dengan selain dari Desa Bangsri, perkawinan akan jauh dari marabahaya dan diberkahi keselamatan.³⁶ Secara khusus tradisi dianggap sebagai pedoman hidup apabila memiliki karakteristik yang dapat mengisi aspek budaya pengetahuan dan keyakinan untuk menjadi pedoman hidup. Tradisi perkawinan *nyebrang segoro geni* dijadikan pegangan hidup masyarakat Desa Banaran.

³⁶ Ibid., 45.

Mengenai tradisi dan keyakinan berupa mitos perkawinan *nyebrang segoro geni* sebagai alasan larangan perkawinan. Meskipun demikian, dengan berbagai aktivitas dalam lingkup masyarakat tidak jauh dengan kehidupan sosial untuk mengenal satu sama lain. Sehingga terdapat beberapa masyarakat yang masih melakukan perkawinan *nyebrang segoro geni* dengan melaksanakan adat lain untuk menghindari dampak dari mitos tersebut. Adat yang dilaksanakan oleh pasangan suami istri tersebut yaitu melakukan tradisi *nganyari nikah*. Secara etimologi *nyebrang* dalam Bahasa Indonesia yaitu menyeberangi dan *segoro geni* adalah lautan api. Maka dari itu pengertian dari *nyebrang segoro geni* yaitu bentuk mitos berada dalam masyarakat yang mengakibatkan tidak diperbolehkannya perkawinan antara laki-laki dan perempuan karena rumah dari keduanya menyeberangi lautan api.

E. Tinjauan Umum Sosiologi Hukum Islam

1. Pendekatan Sosiologi Hukum Islam

Sosiologi secara etimologi berasal dari bahasa Latin *socius* yang artinya teman atau kawan, dan *logos* artinya ilmu pengetahuan. Ungkapan ini dipublikasikan pertama kalinya dalam buku yang berjudul *Cours de Philosophie Positive* karangan August Comte. Meskipun banyak definisi tentang sosiologi, namun pada umumnya sosiologi dikenal sebagai ilmu pengetahuan tentang masyarakat. Pada umumnya, ilmu pengetahuan sosiologi lebih dipahami sebagai ilmu pengetahuan tentang masyarakat.³⁷ Berkaitan dengan suatu ilmu, maka sosiologi merupakan ilmu yang mempelajari hukum dalam hubungan dengan situasi masyarakat merupakan sosiologi hukum.³⁸

³⁷ Zainudin Ali, *Sosiologi Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 2015), 2.

³⁸ Nasirullah, *Sosiologi Hukum Islam* (Surakarta: Pustaka Setia, 2016), 17.

Sosiologi mempelajari masyarakat yang meliputi gejala-gejala sosial, struktur sosial, perubahan sosial dan jaringan hubungan atau sebuah interaksi manusia sebagai makhluk individu dan makhluk sosial. Sosiologi mempunyai beragam paradigma untuk mengkaji suatu masalah sehingga sosiologi merupakan ilmu sosial yang berparadigma ganda. Struktur paradigma dalam sosiologi meliputi teori-teori sosiologi dari masa klasik sampai modern.

Thomas Khun mengatakan bahwa sebuah paradigma sosiologi merupakan ilmu sosial yang berparadigma di dalam sosiologi yang berkembang secara revolusi bukan secara kumulatif. Sehingga paradigma sosiologi tersebut dapat berkembang sesuai dengan fakta sosial yang ada dalam masyarakat sebagai alat untuk mengkaji studi Islam. Paradigma ini yang akan digunakan sebagai alat untuk mengkaji yang ada dalam sosiologi untuk mengkaji masyarakat Islam.³⁹

George Ritzer menyatakan bahwa paradigma dalam sosiologi walaupun hasilnya berbeda namun tidak ada perselisihan diantara paradigma tersebut selama masih sejalan dengan hukum ilmiah. Meskipun pada umumnya paradigma tersebut memiliki keunggulan pada masing-masing masalah yang sedang dikaji.⁴⁰

Sosiologi hakikatnya bukan semata-mata ilmu murni (*pure science*) yang hanya mengembangkan ilmu pengetahuan secara abstrak untuk meningkatkan kualitas ilmu itu sendiri, melainkan menjadi ilmu terapan (*applied science*) yang

³⁹ Ida Zahaara Abidah, Pendekatan Sosiologis Dalam Studi Islam, *Jurnal Inspirasi*, Vol 1.No 1, 2017, 5.

⁴⁰ Soerjono Soekanto, *Asas-Asas Hukum Adat* (Jakarta: PT Gunung Agung, 2017), 122.

menyajikan cara untuk memakai pengetahuan ilmiah guna memecahkan masalah praktis atau masalah sosial yang perlu ditanggulangi. Beberapa definisi-definisi sosiologi menurut pendapat ahli sebagai berikut:⁴¹

- a. Pitrim Sorokin, sosiologi merupakan ilmu yang mempelajari hubungan dan pengaruh timbal balik antara gejala sosial dengan non sosial.
- b. Roucek dan Warren, sosiologi merupakan ilmu yang mempelajari hubungan manusia dengan kelompok.
- c. William F.Ogburn dan Mayer F. Nimkof, sosiologi merupakan penelitian secara ilmiah terhadap interaksi sosial dan hasilnya yaitu organisasi sosial
- d. J.A.A Von Dorn dan C.J Lammers, sosiologi merupakan ilmu pengetahuan tentang struktur dan proses kemasyarakatan yang bersifat stabil.
- e. Max Weber, sosiologi merupakan ilmu untuk memahami tindakan sosial.
- f. Allan Johnson, sosiologi merupakan ilmu yang mempelajari kehidupan dan perilaku terutana yang berkaitan dengan suatu sistem sosial dan sistem tersebut dapat mempengaruhi orang lain dan orang yang terlibat juga mempengaruhi sistem tersebut.
- g. Menurut Soerjono Soekanto sosiologi hukum merupakan satu cabang ilmu pengetahuan yang meneliti alasan manusia patuh pada hukum atau gagal menaati hukum serta factor-faktor sosial lain yang mempengaruhinya (pokok-pokok sosiologi hukum Islam).⁴²

Secara epistemologis, ilmu sosial dalam perkembangannya lebih mengarah pada tradisi ilmu alam dari pada humaniora. Peran studi sosiologis terhadap agama

⁴¹ Ibid., 123.

⁴² Soerjono Soekanto, *Mengenal Sosiologi Hukum* (Bandung: CV Budi, 1989), 11.

ditentukan oleh pengaruh paradigma-paradigma utama pada tradisi sosiologis dan oleh refleksi atas realitas empiris dan perilaku keagamaan. Keberadaan tersebut selalu sejalan dengan hukum yang mendasari suatu tradisi yang sedang berlaku. Sosiologi dengan hukum juga berkaitan. Sosiologi hukum menurut Sadjpto Rahardjo yaitu pengetahuan hukum terhadap pola perilaku masyarakat dalam konteks sosial.⁴³

Sosiologi hukum Islam merupakan ilmu sosial yang mempelajari fenomena hukum untuk memberikan penjelasan terhadap praktik hukum ilmu yang mengatur mengenai hubungan timbal balik antara gejala sosial dalam masyarakat muslim. Hukum Islam sebagai hukum yang hidup dalam masyarakat (*living law*) dapat dikaji berdasarkan penerapan hukum dalam masyarakat (*law in action*). Terdapat studi hukum yang berkembang dalam masyarakat yaitu sosiologi hukum tumbuh dan berakar yang berasal dari tradisi sosiologi. Hukum Islam sebagai *living law* sekaligus menjadi *law in action* yaitu hukum yang hidup dalam masyarakat.

2. Ruang Lingkup Sosiologi Hukum Islam

Menurut Soerjono Soekanto, ruang lingkup sosiologi hukum meliputi antara lain:

- a. Pola-pola perilaku (hukum) warga masyarakat;

⁴³ Rio Kristiawan, *Sosiologi Hukum Kontemporer* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2021), 34.

- b. Hukum dan pola perilaku sebagai ciptaan dan wujud dari kelompok-kelompok sosial;
- c. Hubungan timbal balik antara perubahan-perubahan dalam hukum dan perubahan-perubahan sosial dan budaya.⁴⁴

Berdasarkan keterangan Artho Munzhar yang dikutip oleh M. Rasyid Ridho mengatakan sosiologi dalam studi hukum Islam dapat mengambil beberapa tema, antara lain:⁴⁵

- a. Pengaruh perubahan perkembangan masyarakat terhadap pemikiran hukum Islam;
- b. Pengaruh hukum Islam terhadap masyarakat dan perubahan masyarakat;
- c. Tingkat pengalaman hukum agama masyarakat, seperti perilaku masyarakat Islam yang mengacu pada hukum Islam;
- d. Pola interaksi masyarakat di seputar hukum Islam, seperti bagaimana kelompok-kelompok keagamaan dan politik di Indonesia merespon berbagai persoalan hukum Islam seperti terhadap Rancangan Undang-Undang Peradilan Agama, boleh tidak wanita menjadi pemimpin negara dan sebagainya;
- e. Gerakan atau organisasi kemasyarakatan yang mendukung atau yang kurang mendukung hukum Islam, misalnya perhimpunan penghulu.

Kemudian, menurut Artho Munzhar menyatakan bahwa studi Islam dengan pendekatan sosiologi dapat mengambil lima tema antara lain:

- a. Studi pengaruh agama terkait perubahan masyarakat. Tema ini seperti pendapat Emile Durkheim yang mengenalkan konsep sosial agama. Dalam

⁴⁴ Ibid., 45.

⁴⁵ M. Taufan, *Sosiologi Hukum Islam* (Yogyakarta: CV Budi Utama, 2016), 65.

bentuk ini studi Islam mencoba memahami seberapa jauh pola budaya masyarakat yang berpedoman pada nilai agama;

- b. Studi tentang pengaruh struktur dan perubahan masyarakat terhadap pemahaman ajaran agama atau konsep keagamaan;
- c. Studi pola sosial masyarakat Muslim, seperti pola sosial masyarakat kota dengan desa, pola hubungan antar agama suatu masyarakat, perilaku toleransi antar masyarakat Muslim terdidik, kurang terdidik, hubungan tingkat pemahaman agama dengan perilaku politik, hubungan perilaku keagamaan dengan kebangsaan;
- d. Studi pengalaman beragama masyarakat. Studi Islam dengan pendekatan sosiologi dapat mengevaluasi pola penyebaran agama dan seberapa jauh ajaran agama diamalkan masyarakat. Melalui pengamatan, masyarakat dikaji tentang seberapa intens mengamalkan ajaran agama yang dipeluknya, seperti seberapa intens mereka menjalankan ritual agamanya dan sebagainya;
- e. Studi gerakan masyarakat yang membawa paham yang dapat melemahkan atau menunjang kehidupan beragama.⁴⁶

Sosiologi hukum Islam merupakan suatu pemahaman mengenai hukum Islam terkait permasalahan masyarakat, khususnya yang diwujudkan oleh masyarakat Islam Indonesia dengan menggunakan prinsip-prinsip dan teori yang berasal dari konsep Islam berdasarkan sumber al-Qur'an dan Hadits serta

⁴⁶ M.Rasyid Ridla, Analisis Terhadap Pemikiran M. Atho' Mudzhar Al-Ahkam, *Jurnal Masyarakat*, Vol.7 No. 2, 2012, 300.

interpretasinya dalam bentuk kajian sosiologi sesuai dengan kebutuhan perkembangan masyarakat.⁴⁷

Menurut Nasrullah, sosiologi hukum Islam yaitu suatu hukum (Islam) yang berkembang dalam masyarakat tertentu, pada waktu tertentu, dan sesuai kondisi tertentu. Sosiologi hukum Islam bertujuan untuk mengetahui gejala sosial masyarakat muslim sebagai subjek hukum sebagai pedoman.⁴⁸ Sosiologi hukum Islam akan mengetahui sejauh mana efektivitas hukum Islam yang mengatur masyarakat muslim dan mengetahui perubahan dan perkembangan hukum. Kebiasaan dan perilaku masyarakat dalam kehidupan kemudian menjadi sebuah tradisi. Kebiasaan tersebut yaitu sesuatu yang dilakukan oleh manusia berdasarkan pada hukum akal dan menjadi kebiasaan secara turun menurun.⁴⁹

3. Aspek Sosiologi Hukum Islam

Aspek sosiologi terkait dengan sebab, faktor-faktor, dan latar belakang yang mempengaruhi penetapan hukum berdasarkan realitas sosial dan budaya masyarakat. Dengan demikian, mempelajari hukum secara sosiologis yakni menyelidiki tingkah laku orang dalam bidang hukum, baik yang sesuai dengan hukum maupun yang menyimpang dari hukum.

Bila dikaitkan dengan hukum Islam, maka pendekatan sosiologis akan membawa pemahaman bahwa penetapan hukum Islam didasari oleh berbagai aspek sosiologis masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan pemahaman yang proposional tentang hukum Islam. Hukum Islam merupakan hasil pendekatan sosiologi dalam

⁴⁷ Nasrullah, *Sosiologi Hukum Islam*, 22.

⁴⁸ Sabri Samin, *Hukum Islam Di Indonesia* (Bandung: Pustaka Setia, 2011), 168.

⁴⁹ Clifford Geertz, *Tafsir Kebudayaan Masyarakat* (Bandung: Kencana, 2016), 69.

studi Islam terdapat perbedaan yaitu sosiologi agama klasik yang berhubungan dengan hubungan timbal balik antara agama dan masyarakat, bagaimana agama mampu mempengaruhi masyarakat begitu juga sebaliknya bagaimana perkembangan masyarakat mempengaruhi pemikiran. Sedangkan sosiologi agama modern ini mempunyai satu tempat pusat yaitu bagaimana agama dapat mempengaruhi masyarakat.⁵⁰ Namun, dalam studi Islam dengan pendekatan sosiologi terlihat lebih luas dan lebih dekat dengan konsep sosiologi agama klasik, yaitu mempelajari hubungan timbal balik antara agama dan masyarakat.

Hukum Islam menurut bahasa memiliki arti menetapkan sesuatu atas sesuatu. Sedangkan menurut istilah merupakan kitab Allah SWT atau sabda Nabi Muhammad SAW yang berhubungan dengan segala amal perbuatan mukalaf, baik perintah, larangan, pilihan maupun ketetapan. Kata hukum Islam merupakan terjemahan dari term *islamic law* dimana sering kali dipahami oleh orang barat dengan istilah syariat dan fiqih. *Islamic law* (hukum Islam) merupakan seluruh aturan Allah yang suci yang dapat mengatur dan mengikat kehidupan setiap sisi dan aspek-aspek kehidupan manusia. Dari definisi ini, arti hukum Islam lebih dekat dengan pengertian syari'at. Demikian istilah Hukum Islam merupakan istilah yang belum mempunyai ketetapan makna. Istilah yang sering digunakan sebagai terjemahan dari fiqih Islam atau Syari'at Islam.

⁵⁰ Yesmil Anwar, *Pengantar Sosiologi Hukum* (Jakarta:PT Grasindo, 2008), 48.